

### **BAB III**

## **CONTOH KASUS PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING**

### **A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Pengadilan Tinggi Bandung, atas nama terdakwa Yamin bin Odin Abidin**

Kasus ini terjadi pada bulan maret tahun 2015, yang dilakukan oleh Kepala Desa di salah satu desa di Kabupaten Garut yang bernama Yamin bin Odin Abidin, yang pada awal kejadiannya terdakwa saat itu mendapat kabar dari sesama rekan kerjanya di Kantor Desa Sukakarya Kabupaten Garut perihal keberadaan 4 batang kayu di kawasan hutan lindung milik perum perhutani, lalu ia menyuruh kepada rekannya untuk mengambil kayu tersebut dan menggunakannya untuk keperluan renovasi rumah panti jompo di Desa tersebut, namun apa yang dilakukan Yamin ini dilaporkan oleh salah satu masyarakat desa tersebut lalu tidak lama kemudian dilakukan lah penyidikan oleh kepolisian setempat, berdasarkan alat bukti yang didapatkan oleh penyidik tersebut maka saudara Yamin ini ditetapkan sebagai tersangka dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Garut, berdasarkan atas putusan tersebut terdakwa Yamin ini merasa keberatan karena Hakim Pengadilan tingkat pertama memutus perkara

terdakwa Yamin ini terlalu berat, lalu mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Pada proses persidangan tingkat banding semua barang bukti yang diperiksa pada saat persidangan pertama dihadirkan dan diperiksa kembali, namun pada persidangan banding ini ada alat bukti surat yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yang isinya tersebut meringankan terdakwa yang berasal dari Kantor Urusan Hukum dan Agraria KPH Garut dengan atas nama Jaenal Abidin, namun alat bukti surat ini pada persidangan sebelumnya tidak ada dan tidak diperiksa oleh Hakim pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Garut, sehingga pada persidangan tingkat banding surat ini diperiksa dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim tingkat banding sehingga mempengaruhi terhadap putusan banding yang pada akhirnya membebaskan terdakwa Yamin pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga penjatuhan masa hukuman terdakwa yamin ini menjadi ringan selama delapan bulan.

## **B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Pengadilan Tinggi Medan Atas Nama Terdakwa Paulus Parsaoran**

### **Parsaoran**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT-MDN atas nama terdakwa Paulus Parsaoran Simbolon alias Opung Dion alias Pak Anton.

Dalam putusan ini yang pada intinya bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana *illegal logging* melakukan serangkaian perbuatan penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung di Sigarantung Desa Hutaginjang dan kawasan hutan Negara register 81 Desa Parmonangan, Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kurungan terhadap terdakwa Paulus Parsaoran ini dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda lima ratus juta rupiah disertai dengan penetapan barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan yang dirampas oleh Negara.

Putusan ini ducapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tiga orang Hakim, yaitu H. Bachtiar AMS, S.H. sebagai Ketua Majelis Tinggi, Dalizatulo Zega, S.H. dan Maryana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena Jaksa merasa keberatan atas putusan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa ini pada dakwaan primair Jaksa. Pada saat persidangan berlangsung di Pengadilan tinggi tersebut terdapat salah satu surat yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa yang

dikirim ke Pengadilan Tinggi tersebut yang patut dicurigai ada hubungannya dengan perkara *illegal logging* dengan terdakwa Paulus Parsaoran ini, sehingga pada akhirnya sebelum sidang ditutup Ketua Majelis Tinggi beserta dengan Hakim Anggota melakukan musyawarah dan atas hasil dari musyawarah tersebut maka perkara terdakwa diputus oleh Hakim dengan pidana kurungan penjara melainkan lebih lama yaitu satu tahun penjara dibandingkan dengan putusan sebelumnya pada tingkat pertama yang di pidana kurungan penjara selama delapan bulan.

Fakta dalam persidangan dan unsur yang meringankan dan memberatkan menjadi pertimbangan hakim, terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun semua kembali kepada keyakinan Hakim berdasarkan atas pertimbangannya terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG PROSES PEMERIKSAAN ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

#### **A. Proses Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Kerusakan Hutan Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Dalam perkara lingkungan hidup, hingga kini aparat penegak hukum masih menggunakan cara-cara konvensional dalam mengungkap perkara-perkara lingkungan hidup seperti kasus kebakaran hutan, illegal logging, dan perambahan hutan yang berdampak pada lingkungan. Padahal alat bukti dalam perkara lingkungan lebih luas, khususnya pada perkara illegal logging, bisa mencakup informasi elektronik, dokumen elektronik, dan peta.

Pembuktian dalam hukum acara pidana menghendaki adanya suatu kebenaran materiil, maka dari itu alat bukti menjadi bagian yang sangat vital untuk mengungkap dan membuat terang suatu perkara tindak pidana di dalam persidangan. Mengenai pemeriksaan alat bukti, sistem atau teori yang digunakan dalam pembuktian yaitu berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang

menitikberatkan pada pembuktian berganda (dubbelen grondslag) yakni berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan hakim, yang mana keyakinan hakim tersebut bersumber pada Undang-Undang, dan dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana pada Pasal 183 KUHP. Maka dapat disimpulkan pokok-pokok dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem Undang-Undang secara negatif ialah :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan pada kasus ini, bahwa dalam proses pemeriksaan alat bukti, terdapat ketidaktelitian para penegak hukum yakni Hakim dan Jaksa Penuntut Umum pada saat proses persidangan tingkat pertama terutama dalam mengumpulkan alat bukti. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa alat bukti surat yang berasal dari Kantor Urusan Hukum dan Agraria KPH Garut atas nama Jaenal Abidin S.H., sehingga pada persidangan tingkat banding surat tersebut diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim sehingga mempengaruhi pada putusan tingkat banding.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya alat bukti baru berupa surat selain dari pada alat bukti yang sah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa bukti surat tersebut karena

pemeriksaan surat tidak terbatas untuk kepentingan proses pemeriksaan persidangan, karena bila dilihat dari bentuk dan cara pemeriksaan surat terdapat surat atau tulisan yang dicurigai dan surat yang dapat memberi keterangan. Dalam bentuk surat atau tulisan yang dicurigai, berdasarkan ketentuan Pasal 47 KUHAP ditegaskan “Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri”. Dari penegasan Pasal 47 KUHAP tersebut, setiap surat lain yang dicurigai kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, memberi hak kepada penyidik untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat atau benda-benda pos tersebut.

Mengenai surat yang dapat memberi keterangan, bentuk atau ciri surat ini diatur dalam Pasal 131 KUHAP yang menegaskan “Dalam suatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar, dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar, dan sebagainya dan jika perlu menyitanya”.

Pada proses pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan surat, buku atau daftar dapat dilakukan dari “siapa saja pun” yang memegang atau menguasainya. Yang pokok, asal ada “dugaan kuat” bahwa dari surat, buku atau daftar tersebut diharapkan akan memberi bahan keterangan terhadap suatu tindak pidana yang mempunyai sifat khusus seperti tindak pidana illegal logging ini, dimana kekhususan tindak pidana ini sedemikian rupa sifatnya sehingga di dalam pemeriksaannya memerlukan bahan-bahan dari berbagai sumber surat, buku, kitab, daftar, dan lain-lain.

#### **B. Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru Berupa Surat Dalam Persidangan Tingkat Banding**

Untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tindak pidana tentunya diperlukan alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya suatu peristiwa delik. Alat bukti tersebut sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 184 KUHAP diantaranya yaitu :

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.



Surat merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting dalam pembuktian terjadinya perkara tindak pidana. Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan *Judex Factie*, sebagai pengadilan pembandingan, undang-undang telah menentukan bahan dasar sebagai titik tolak pemeriksaan yaitu keseluruhan berkas perkara yang diterimanya dari pengadilan negeri yang bersangkutan yang dapat dirinci diantaranya :

- a. Surat bukti yang merupakan lampiran dari berkas perkara.
- b. Berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik.
- c. Berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri.
- d. Semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara.
- e. Putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dengan adanya alat bukti baru berupa surat dalam persidangan baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, tentunya alat bukti berupa surat tersebut memiliki kekuatan hukum selama alat bukti surat tersebut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan. Meskipun alat bukti yang sah itu adalah alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas *Yurisprudensi* yaitu putusan Mahkamah Agung No.129K/Kr/1969.

Namun ketika pada saat proses persidangan terdapat alat bukti baru berupa surat yang dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka Hakim Pengadilan Tinggi harus menggali dan memeriksa surat tersebut, dan

Pengadilan dilarang untuk menolak terhadap alat bukti tersebut sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Mengenai proses pemeriksaan alat bukti baru persidangan tingkat banding ini penulis telah mengemukakan bahwa alat bukti surat ini mempunyai kekuatan hukum.

Yahya Harahap berpendapat dalam bukunya mengenai jangkauan pemeriksaan surat, bahwa pemeriksaan surat tidak terbatas untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, tetapi menjangkau proses pemeriksaan peradilan dalam semua tingkat, juga tidak terbatas untuk diperiksa tapi meliputi untuk diserahkan.

Disamping itu, terdakwa memiliki hak selama dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan diantaranya :

- a. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- b. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli:
  1. Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*,

2. Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut.

Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli *a de charge* yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara konsisten dari ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 160 ayat (1) huruf e KUHAP.

3. Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang, yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

Dalam persidangan tingkat banding ini Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi yang menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa yaitu tindak pidana *illegal logging*. Bagi Majelis Hakim surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan dipersidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Namun dalam praktiknya, Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan ppidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang di tuntutan (*ultra petita*) dan bisa

lebih rendah dari apa yang dituntut. Dengan hadirnya alat bukti surat yang dikirim ke Pengadilan Tinggi ini, menurut penulis bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana illegal logging ini mempertimbangkan terhadap surat tersebut karena Hakim mempunyai keyakinan bahwa surat ini merupakan suatu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk melengkapi bukti-bukti sebelumnya pada persidangan tingkat pertama.

Sebelum membuat putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Hakim Ketua Majelis akan bermusyawarah dengan Hakim Anggota lainnya dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP).

Karena sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijk*), yang artinya meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut Undang-Undang (ketentuan minimum pembuktian terdapat dua alat bukti yang sah), tetapi jika Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang dikenal dengan asas "*in dubio pro reo*".